



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman

<http://www.fisipundip.ac.id>

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN JEPARA

**Sandi Hertanto, Dr. Kushandayani, MA, Dra. Puji Astuti, m.Si, Dr. Reni Windiani, MS
D2B 008 122**

(hertantosandi@yahoo.co.id)

**Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro
Jln. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50239.**

Abstraksi :

Tempat Pelelangan Ikan merupakan bagian terpenting dari sektor perikanan untuk para nelayan melabuhkan kapal dan melelangkan ikan. Permasalahan yang sering muncul adalah nelayan masih cenderung menjual dan melelangkan hasil tangkapan ikannya di luar Tempat Pelelangan Ikan, kondisi ini disebabkan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan juga masih kurang terstruktur, minimnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, dan fasilitas pembangunan Tempat Pelelangan Ikan serta nilai aman yang lebih rendah di Tempat Pelelangan Ikan dibandingkan diluar Tempat Pelelangan Ikan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana peran pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara.

Untuk mengungkap permasalahan dari tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dimana upaya penelitian untuk mendiskripsikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi pada suatu obyek penelitian dengan menggunakan teori fungsi manajemen sebagai pedoman didalam melakukan Penelitian ini, sehingga pembagian penelitian terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk meminimalisir kondisi tersebut. Terkait peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara, saran yang diberikan yakni, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, melakukan evaluasi kinerja pegawai yang terlibat dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan, serta meningkatkan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : peran pemerintah, pengelolaan, Tempat Pelelangan Ikan.

Abstract :

Fish Auction is one of the most important things in fisheries sector for fishermen to drop their ships and sell their fish. The problem that often occurred is fishermen are inclined to sell and put their fishes in auction outside the legal auction place. This condition caused by the management of the auction place itself that is still unstructured, minimum human

resources in managing the auction place, the facilities provided and also the low level of security compare to outside the legal auction place.

Objective of this research is to know how the roles of the local government (Department of Oceanography and Fisheries) in managing fish auction place, along with the obstacle factors in managing the place in Jepara regency.

To reveal the problems from the objectives, the researcher used the qualitative method with the analysis descriptive approach, in which the efforts of this research is to describe the condition in the present time in one research object by using the theory of management function by George Terry as the basis ground in conducting this research. So that the division of this research consists of planning, organizing, conducting, and controlling that are done by the local government.

The result of this research showed that the roles of the local government in managing the fish auction place in Jepara regency could not be said as optimal because there are several obstacles and problems, so that particular controls are still needed from the local government to minimalist those conditions. Advice given the increase quality and quantity of the human resources, to evaluate the performnceof employees involved in the management of fish auction, and also increase the support in society in every level.

Key words : government's roles, management, fish auction place.

A. PENDAHULUAN

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan (Wiyono, 2005). Menurut sejarahnya tempat pelelangan ikan telah dikenal sejak tahun 1922, didirikan dan diselenggarakan oleh koperasi perikanan terutama di pulau Jawa, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh "bakul", membantu nelayan mendapatkan harga yang layak dan juga membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya. Pada dasarnya sistem dari Pelelangan Ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi. Sampai dengan diberlakukannya otonomi daerah, nelayan masih merupakan komunitas masyarakat miskin dan lemah keadaan ekonominya.

Secara umum, Kabupaten Jepara memang memiliki lokasi yang strategis dalam pengembangan perekonomian

(Priyanto dkk,2006), Kabupaten Jepara memiliki topografi yang khas dan lengkap. Seperti terlihat pada dataran tinggi di sekitar pegunungan Muria sampai pantai di daerah Utara seperti Teluk Awur. Kondisi semacam ini menyebabkan Kabupaten Jepara memiliki sisi kehidupan ekonomi berbasis kelautan yang berpotensi memberi sumbangan dalam perekonomian daerah. Kedekatan dengan laut ini juga membuat banyak warga Jepara yang berprofesi sebagai pencari ikan atau nelayan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap daerah memiliki, hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dengan panjang pantai mencapai 80 km, maka Kabupaten Jepara memiliki potensi laut yang dapat dikembangkan. Perairan laut di Kabupaten Jepara mempunyai kekayaan sumberdaya jenis ikan dengan hasil tangkapan yang dominan dan bernilai ekonomis tinggi. jenis-jenis ikan tersebut ditangkap menggunakan alat tangkap dan kapal penangkap yang berlainan sesuai dengan karakteristik dari jenis-jenis ikan tersebut. Untuk mendukung pengoptimalisasian

potensi perikanan laut tersebut, maka disediakan sarana prasarana laut, diantaranya tempat pelelangan ikan.

Hal ini guna mempermudah para nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapannya. Dimana Kabupaten Jepara memiliki 12 tempat pelelangan ikan di sepanjang pantai Jepara yang dulu dikelola oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui PUSKUD Mina, namun dalam rangka penyelenggaraan sebagai urusan dibidang perikanan khususnya pengelolaan tempat pelelangan ikan yang menjadi salah satu kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.

Pengelolaan tempat pelelangan ikan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan bagi nelayan, untuk terwujudnya kesejahteraan bagi nelayan maka tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara di kelola oleh KUD Eko Karyo Mino di wilayah selatan dan Dwi Karyo Mino di wilayah tengah ke utara. Adapun tujuan pengelolaan tempat pelelangan ikan yaitu untuk memperlancar penyelenggaraan lelang, mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan, pendataan pengelolaan sumberdaya ikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengelolaan tempat pelelangan ikan tersebut Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki harapan agar tempat pelelangan ikan menjadi usaha perikanan yang efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurut Kepala UPT pengelola TPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Jepara Uung Gunarso bahwa di Kabupaten Jepara terdapat 12.000

perahu yang beroperasi, sehingga perlu adanya pengelolaan tempat pelelangan ikan yang efektif dan efisien agar mampu menyadarkan nelayan untuk melelang hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan, karena dari jumlah tersebut hanya separuh yang melakukan proses lelang dalam penjualan ikan.

Lalu kenapa para nelayan cenderung memilih menjual ikannya di luar tempat pelelangan ikan dari pada di tempat pelelangan ikan ? Apa sesungguhnya yang mempengaruhi nelayan di Kabupaten Jepara, apa yang menjadi sebab dan pengaruhnya. Hal inilah yang sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu berdasarkan penjabaran diatas, inilah yang menjadi dasar permasalahan di tempat pelelangan ikan Kabupaten Jepara. Banyak kemungkinan yang bisa dijadikan sebagai asumsi untuk menggambarkan penyebab mengapa kondisi tersebut terjadi. Namun jika kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengelolaan tentu dibutuhkan perhatian khusus untuk menemukan solusi guna mengatasi masalah tersebut.

B. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara

C. TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Terry dan Rue (2001:1) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau penerarahan suatu kelompok orang-orang

ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Terry dan Rue menegaskan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan manajemen bersifat tidak dapat diraba namun hasil dari tujuan tersebut tentunya jelas dan obyektif. Mungkin manajemen dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak nyata, namun dapat dibuktikan dari hasil-hasil yang ditunjukkannya melalui hasil kerja yang memadai, rasa puas yang dirasakan, dan hasil-hasil produksi serta jasa yang bisa dinikmati secara lebih baik.

George Terry mengklasifikasikan manajemen menjadi 4 fungsi manajerial yaitu:

a. *planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. Dalam perencanaan terdapat penentuan-penentuan sebagai berikut :

1. Bentuk atau jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Prosedur pelaksanaan kegiatan
3. Kebijakan yang dijadikan landasan kegiatan
4. Arah dan tujuan yang hendak di capai
5. Personal yang melaksanakan rencana
6. Waktu pelaksanaan rencana
7. Anggaran biaya yang di butuhkan

George R. Terry (2012) dalam dasar-dasar manajemen. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai

b. *organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu

untuk mengawasi anggota-anggota kelompok (Terry, 2012: 82)

Pengorganisasian adalah suatu proses menggabungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dari bidangnya masing-masing. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang di kehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Dalam pengorganisasian dilakukan hal-hal berikut :

1. Penerimaan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
2. Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur.
3. Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi
4. Penentuan metode kerja dan prosedurnya
5. Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi kepada staf

c. *actuating* (pelaksanaan)

Actuating, atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. (Terry, 2009: 17).

d. *controlling* (pengawasan).

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *the process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1995)

Menurut Robbert J. Mokler (1972) dalam Manajemen (T. H. Handoko, 2003:

360). Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua daya organisasi di pergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian-pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan (goals dan objectives) serta mengambil tindakan yang perlu (Terry, 2012: 232)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan-tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Dengan demikian kegiatan controlling mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana. Diantara beberapa fungsi manajemen, perencanaan dan pengawasan (controlling) mempunyai peran yang sangat penting dalam fungsi perencanaan menetapkan tentang apa yang harus dicapai pada periode tertentu, sedangkan dalam pengawasan (controlling) berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan kalau tidak dapat dicapai faktor penyebabnya, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan (corrective action).

D. METODE

1. Tipe Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka, angka

sebagai penunjang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu.

2. Fokus dan Locus Penelitian

Di dalam penelitian ini, yang menjadi Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui peran dari pemerintah daerah dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kabupaten Jepara. Sedangkan Locus penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Locus atau tempat penelitian yaitu di Dinas Kelautan dan Perikanan, KUD Mina dan tempat pelelangan ikan.

3. Subyek Penelitian (Informan)

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan teknik *snowball*.

Adapun Informan yang di pilih yaitu :

1. Kepala UPT pengelola Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Jepara
2. Kasubag TU UPT pengelola Tempat pelelangan ikan Kabupaten Jepara
3. Kepala Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara
4. Ketua KUD selaku pengelola Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara
5. Masyarakat nelayan

4. Sumber Data

Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala. Sumber ada 2 jenis :

- a. Data primer : hasil wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder : buku-buku, media, arsip, dan data penunjang lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melakukan penelitian peneliti mengumpulkan data dengan metode :

1. Wawancara, merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan.
2. Observasi, merupakan pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala penelitian.
3. Studi dokumentasi. Pengumpulan data bersifat sekunder yang diperoleh dari

surat kabar, internet, buku, arsip dan perpustakaan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kualitatif J. Lexy Moleong yang terdiri dari :

- a. Pengumpulan seluruh data
- b. Reduksi data
- c. Penyajian data (*Display data*)
- d. Pengambilan keputusan atau verifikasi

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan sebuah usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara guna memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan bagi nelayan. Dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara, dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.

Di Kabupaten Jepara saat ini terdapat 12 Tempat Pelelangan Ikan, dimana Tempat pelelangan ikan tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku agar ikan hasil tangkapan nelayan dapat segera terjual dengan harga yang tinggi dan stabil. Disamping itu ikan yang dilelang juga harus dikelola sesuai prosedur tertentu agar tetap terjaga kualitasnya sampai ke tangan konsumen. Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik dan benar sebagaimana tersebut di atas, pemerintah daerah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kabupaten Jepara, karena pengelolaan tempat pelelangan ikan sangat menentukan keberlanjutan dari tempat

pelelangan ikan itu sendiri. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di kabupaten Jepara dilaksanakan Guna memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan bagi nelayan, maka diberikan kesempatan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada di kabupaten Jepara. Dimana tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara saat ini di kelola oleh KUD Eko Karyo Mino untuk wilayah Jepara bagian tengah, utara dan karimun jawa sedangkan Dwi Karyo Mino untuk wilayah Jepara bagian selatan. Dalam melakukan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di kabupaten Jepara dibawah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

1. PERAN PEMERINTAH

Peran Pemerintah daerah dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sangat menentukan keberlanjutan dari tempat pelelangan ikan itu sendiri.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan sangat di butuhkan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan yang terjadi hingga saat ini nelayan masih enggan menjual ikannya di tempat pelelangan ikan. Oleh karena itu, kaitannya dengan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara dilaksanakan melalui beberapa peranan, yaitu melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara, merupakan salah satu aspek penting dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pembuatan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam pembuatan keputusan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan

mempunyai tujuan untuk mewujudkannya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan sebagai sumber utama pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan pesisir yang mandiri dan sejahtera.

Sedangkan pada pembuatan keputusan jangka pendek pemerintah kabupaten Jepara bertujuan untuk meningkatkan produktifitas perikanan dan kelautan serta penguatan jaringan pemasaran. Dimana pemerintah daerah ingin mengoptimalkan Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kabupaten Jepara dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan meningkatkan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi secara tepat sasaran.

Terwujudnya suatu perencanaan harus ada kerjasama antara pemerintah yang selaku pembuat kebijakan, KUD Mina selaku pengelola Tempat Pelelangan Ikan dan yang paling utama ialah perlu adanya kesadaran masyarakat nelayan untuk berpartisipasi serta kesadaran untuk melelangkan ikan hasil tangkapannya, agar keberadaan Tempat Pelelangan Ikan ini bisa efektif dan efisien. Sehingga pemerintah Kabupaten Jepara mampu meningkatkan dukungan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan. Dimana Pemerintah Kabupaten Jepara selaku pemangku kebijakan, dalam melakukan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai perencanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan maka dikeluarkanlah peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan peraturan Bupati nomor 67 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

b. Pengorganisasian

Pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara dimana telah dipaparkan sebelumnya ialah pelimpahan atas wewenang dari pemerintah provinsi

kepada pemerintah Kabupaten Jepara. Sehingga pemerintah Kabupaten Jepara perlu untuk membentuk unit organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara secara efektif dan efisien, maka dalam hal pengorganisasian pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas yang bersangkutan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berfungsi sebagai koordinator pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala UPT, yang membawahi Kasubag TU UPT dan Staf. Kepala UPT tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Salah satu bentuk adanya pengorganisasian dari pemerintah daerah adalah memerintahkan pegawai Dinas untuk di tugaskan di Tempat Pelelangan Ikan yang berada di Kabupaten Jepara hal ini bermaksud untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dan memperingatkan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat pelelangan ikan.

Dalam pembagian kerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga menunjuk/mengangkat dan memberhentikan Kepala Tempat Pelelangan Ikan. dimana kepala Tempat Pelelangan Ikan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas yang dianggap mampu, jujur dan profesional dalam penyelenggaraan pelelangan ikan. Dalam tugas sehari-hari kepala Tempat Pelelangan Ikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Kepala UPT pengelola Tempat Pelelangan Ikan. Tugas dari Kepala Tempat Pelelangan Ikan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program dan rencana pelaksanaan pelelangan ikan

2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pelelangan ikan
3. Melaksanakan koordinasi dengan pengelola tempat pelelangan ikan
4. Bertanggung jawab atas pungutan dan penyetoran retribusi dan
5. Menyampaikan laporan bulanan hasil pelelangan dan retribusi kepada Dinas.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan suatu bentuk implementasi dari suatu perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara guna mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang ada. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dari perencanaan itu bisa tercapai secara efisien dan efektif, yakni terwujudnya kesejahteraan bagi nelayan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara diatur oleh peraturan Bupati Jepara Nomor 67 tahun 2010 Tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan.

Terdapat banyak faktor yang menjadikan tempat pelelangan ikan yang berada di Kabupaten Jepara hingga saat ini dalam pelaksanaannya belum optimal. Ketidaktahuan para nelayan tentang peraturan daerah yang mengharuskan ikan hasil tangkapannya dijual secara lelang akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui SKPD yang bersangkutan atau melalui tim penyuluh-penyuluh yang berada di setiap kecamatan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat pelelangan ikan.

kedua ialah lama nya proses pelelangan ikan juga menjadikan nelayan di kabupaten Jepara belum bisa seluruhnya mau masuk di Tempat Pelelangan Ikan. Karena dengan lamanya proses pelelangan ikan menjadikan kualitas ikan para nelayan ini tidak bagus sehingga mempengaruhi harga jual ikan yang didapatkannya.

ketiga ialah mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai salah satunya adalah tertutupnya akses jalan bagi para nelayan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan sehingga menjadikan fungsi Tempat Pelelangan Ikan tidak optimal. Selain itu belum seluruh tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara melakukan pelelangan dengan sistem penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang. Banyak bakul yang tidak memiliki kartu tanda pengenal bakul dan aturan bagi para bakul untuk menyetor uang jaminan yang besarnya di sesuaikan dengan nilai ikan yang akan di beli belum terlaksana. Hal ini menyebabkan pembayaran kepada nelayan akan mundur. Sehingga menjadikan nelayan harus menjual ikannya kepada bakul di luar Tempat Pelelangan Ikan yang membeli dengan kontan

d. Pengawasan

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang berada di Kabupaten Jepara ini melalui pegawai Dinas yang ditugaskan ditempatkan di tempat pelelangan ikan tersebut yaitu yang menjabat sebagai Kepala pimpinan Tempat Pelelangan Ikan. Apabila dalam hal ini pengelolala tidak melakukan kewajibannya atau tidak memberlakukan tata cara pelaksanaan lelang yang ada maka pihak pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan memberikan peringatan atau memberi sanksi kepada pihak Pengelola Tempat Pelelangan ikan, sanksi tersebut bisa berupa pemutusan hubungan kerjasama sepihak. Selain hal tersebut pengawasan dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten Jepara juga dilakukan oleh tim-tim penyuluh yang berada di kecamatan dan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

2 kendala-kendala dalam pengelolaan tempat pelelangan Ikan

Kendala-kendala dalam pengelolaan Tempat pelelangan inilah yang menjadikan pengelolaan tempat pelelangan ikan hingga saat ini belum bisa dikatakan optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menghadapi banyak kendala dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dimana banyaknya tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara, sehingga menjadikan Pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan belum bisa mengimplementasikan peraturan daerah kabupten Jepara Tentang pengelolaan tempat pelelangan Ikan dengan baik. Karena peraturan daerah ataupun kebijakan tersebut yang dijadikan sebagai landasan kegiatan.

Yang kedua adalah mengenai pengorganisasian dimana kurangnya SDM dari anggota Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadikan banyak pegawai merangkap tugasnya semisal saja staf di UPT pengelola Tempat Pelelangan Ikan merangkap sebagai Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang membawahi dari beberapa tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara tersebut, sehingga dalam menjalankan pekerjaannya kurang efektif dan efisien. Selain itu juga masih banyaknya karyawan yang berada di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara dibayar dengan gaji dibawah Upah Minimum Regional hal ini dikarenakan tempat pelelangan ikan dimana karyawan tersebut bekerja hanya mendapatkan sedikit produksi, sehingga pihak pengelola masih belum bisa mensubsidi silang antara karyawan di tempat pelelangan satu dengan karyawan di tempat pelelangan lainnya, hal ini karena masih rendahnya partisipasi nelayan untuk masuk ke tempat pelelangan ikan.

Dalam hal pelaksanaan hambatan dan kendala yang dialami adalah upaya-upaya untuk mendorong masyarakat nelayan masuk ke tempat pelelangan ikan masih sangat sedikit. Hal ini dapat terlihat belum adanya pengawal peraturan daerah

kabupaten Jepara Nomor 1 tahun 2010 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan dimana pengawal peraturan daerah tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja dan surat keterangan asal ikan. Masih Kurangnya SKPD yang bersangkutan mengenai pengelolaan tempat pelelangan ikan sehingga sosialisasi yang dilakukan belum bisa menyentuh hingga seluruh masyarakat nelayan di Kabupaten Jepara. fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan tempat pelelangan ikan. salah satunya ialah tertutupnya muara sungai yang menjadi akses untuk mendaratkan hasil tangkapan nelayan dimana nelayan sering tidak bisa masuk ke tempat pelelangan ikan dikarenakan muara sungainya tertutup oleh lumpur.

Selain hal tersebut masih banyaknya bakul lelang di tempat pelelangan ikan yang tidak memiliki kartu tanda pengenal bakul dan belum tegaknya aturan bagi para bakul lelang untuk menyetor uang jaminan yang besarnya di sesuaikan dengan nilai ikan yang akan di beli belum terlaksana. Hal ini menyebabkan pembayaran kepada nelayan sering mundur. Sehingga menjadikan nelayan memilih untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada bakul di luar tempat pelelangan ikan yang pembeliannya secara kontan.

Kurangnya SDM dan banyaknya jumlah tempat pelelangan ikan di kabupaten jepara menjadikan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas kelautan dan perikanan melalui UPT pengelola tempat pelelangan ikan kesulitan untuk melakukan pengawasan setiap saat, pengawasan yang dilakukan dalam tata cara pelaksanaan pelelangan ikan tidak bisa optimal belum lagi nelayan itu datangnya silih berganti tidak bisa dipastikan jam dan waktunya. Yang kedua belum adanya Peraturan bupati kabupaten jepara tentang pengwasan pengelolaan tempat pelelangan ikan, sehingga menjadikan SKPD yang bersangkutan

tidak memiliki standar pengawasan yang jelas.

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara sudah cukup baik dimana pemerintah daerah mengatur tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara melalui peraturan daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan. Adanya kebijakan ini sudah tepat meskipun dalam berjalannya suatu peraturan mengalami hambatan-hambatan. Upaya yang diambil pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat nelayan. Namun proses yang dilakukan dalam upaya menjalankan kebijakan dinilai kurang optimal, sebab proses dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD yang bersangkutan belum mampu menyentuh seluruh masyarakat nelayan di Kabupaten Jepara, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah Nomor 1 tahun 2010 tersebut. Sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai kendala yang menimbulkan hambatan dalam berjalannya kebijakan tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan.

2. Pemerintah daerah membentuk lembaga/unit organisasi yaitu UPT pengelola tempat pelelangan ikan yang berfungsi sebagai koordinator pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup tepat selain itu pemerintah daerah juga menunjuk atau mengangkat kepala tempat pelelangan ikan sebagai koordinator pelaksanaan pelelangan ikan dimana kepala tempat pelelangan ikan tersebut berasal dari pegawai negeri sipil dari lingkungan Dinas yang di anggap mampu jujur dan profesional. Namun kurangnya SDM yang ada menjadikan staf UPT

pengelola tempat pelelangan ikan merangkap sebagai kepala tempat pelelangan ikan hal ini mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya dari kinerja pegawai tersebut.

3. Ketidaktahuan para nelayan tentang peraturan daerah yang menyatakan bahwa ikan hasil tangkapannya harus dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan. Hal ini akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui SKPD yang bersangkutan atau melalui tim penyuluh-penyuluh yang berada di setiap kecamatan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat pelelangan ikan. Selain kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menghambat dalam pengoptimalan pengelolaan tempat pelelangan ikan salah satunya ialah tertutupnya akses jalan bagi para nelayan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan.

4. Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan yaitu melalui kepala tempat pelelangan ikan, satuan polisi pamong praja dan tim penyuluh-penyuluh. Bentuk pengawasan seperti ini sudah baik, namun tidak semua tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara terdapat fungsi pengawasan dari pemerintah daerah. sehingga dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Jepara tidak berjalan sesuai dengan rencana yang di tetapkan.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah harus melibatkan masyarakat yang mempunyai pengaruh kepada masyarakat banyak, seperti ketua kelompok nelayan atau tokoh masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Tempat pelelangan ikan. Sehingga dalam hal sosialisasi Perda No. 1 tahun 2010 nantinya mampu untuk

- di sosialisasikan kepada masyarakat lebih banyak serta mempercepat proses sosialisasi.
2. Pemerintah daerah harus Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan ditambahkan SKPD yang bersangkutan dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara hal ini agar tidak adanya perangkapan tugas dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan
 3. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai yang berada pada pengelolaan tempat pelelangan ikan. Selain itu pemerintah daerah juga harus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana salah satunya dengan membuka akses jalan bagi nelayan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya seperti memiliki *eskavator* untuk mengeruk sungai yang mengalami pendangkalan.
 4. Pemerintah daerah harus meningkatkan bentuk pengawasan baik melalui kepala Tempat pelelangan Ikan, satuan polisi pamong praja dan tim-tim penyuluh. Dimana setiap tempat pelelangan ikan yang ada di kabupaten jepara harus ada petugas-petugas tersebut. Agar pengelolaan tempat pelelangan ikan berjalan sesuai dengan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Ivancevich, Dkk. 2008. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik:*

- Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Lexy J, Dr Moleong. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta :P.T. Remaja Rosdakarya.
- Matindas, R. 2002. *Manajemen SDM Lewat Konsep Aku*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Mardiasmo. 2002. *Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, hal.58
- Murdiyanto, Bambang. 2003. *Pelabuhan perikanan*. ED 1, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Pramitasari, Sylistiyani D. Sutrisno. A dan Indah. S. 2006. *Analisis efisiensi Tempat Pelelangan Ikan kelas 1, 2, dan 3 di Jawa tengah dan pengembangannya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan*, Jurnal pasir laut 1(2): 21-21
- Robbins, Stephen P dan Timothy A Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- S. Pamudji . 1985. *Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Membina Wilayah*, Bandung: Bumi Aksara.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, P. Sondang 2008, *Filsafat Administrasi edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siswanto. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudaryanto, Budi. *Analisis Efisiensi Kinerja Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dengan Data Envelopment Analysis (DEA): Studi di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang Jawa Tengah*. Jurnal Empirika, 19 (1): 35-39

Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syahdanul, D dan Sukawati, 2008. *Studi Kelayakan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan Beba Kec. Galesong Utara Dalam Upaya Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Berstandar Nasional*. Universitas Negeri Makasar, Makasar, 1 (7): 271-278

Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

T. Hani, Handoko. 1986. *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: BPFE-UGM

Wiyono, Wibisono, 2005. *Peran dan Strategi Koperasi Perikanan Dalam Menghadapi Tantangan Pengembangan PP dan PPI di Indonesia Terutama di Pulau Jawa*. Makalah dalam semikola Internasional Tentang Revitalisasi Dinamis Pelabuhan Perikanan Tangkap di Pulau Jawa Dalam Pembangunan Perikanan Indonesia, Bogor.

Sumber Non Buku :

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 67 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

<http://eprints.undip.ac.id/29751/1/Skripsi013.pdf>